










PROSEDUR PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGEBORAN/PENGGALIAN EKSPLOKASI AIR TANAH

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Sekretariat	Kepala Dinas	Kabid SDM	Tim Teknis/ Evaluator	Kelengkapan	Waktu	Keluaran		
1.	Mengajukan Permohonan Persetujuan Pengeboran/ Penggalian Eksplorasi Air Tanah melalui Aplikasi						Surat Permohonan beserta dokumen dalam bentuk softcopy		Surat Permohonan dan dokumen		
2.	Menerima Permohonan melalui Aplikasi dan Menaikkan Permohonan tersebut kepada Kepala Dinas						Surat Permohonan beserta dokumen dalam bentuk Hardcopy	60 menit	Surat Permohonan yang sudah di cetak	SOP Surat Masuk	
3.	Mendisposisikan Permohonan Kepada Kepala Bidang SDM	Tidak					Surat Permohonan beserta dokumen	10 menit	Surat Permohonan beserta dokumen dan Surat Disposisi		
4.	Mendisposisikan Permohonan Kepada Tim Teknis/ Evaluator						Surat Permohonan beserta dokumen dan Disposisi	60 menit	Surat Permohonan beserta dokumen dan Surat Disposisi		
5.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon melalui Aplikasi - Melakukan evaluasi dokumen permohonan, - Memberikan tanggapan sesuai hasil evaluasi - Menyusun Draft persetujuan/penolakan kemudian dinaikkan ke Kepala Bidang untuk dikoreksi 						Surat Permohonan beserta dokumen dan Disposisi	2 hari	Berita acara/ Notulensi hasil evaluasi dan draf surat persetujuan/ penolakan		
6.	Mengkoreksi Draft Surat persetujuan/ penolakan apabila disetujui diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditanda tangan dan apabila ditolak dikembalikan kepada Tim Teknis/ Evaluator					Tidak		Berita acara/ Notulensi hasil evaluasi dan Draft surat persetujuan/ penolakan	240 menit	Berita acara/ Notulensi hasil evaluasi dan draf surat persetujuan/ penolakan yang sudah dikoreksi	
7.	Mengkoreksi Draft Surat persetujuan/ penolakan apabila disetujui ditandatangani dan apabila ditolak dikembalikan kepada Kepala Bidang							Berita acara/ Notulensi hasil evaluasi dan draf surat persetujuan/ penolakan yang sudah dikoreksi	240 menit	Surat Persetujuan/ Penolakan yang sudah ditandatangani	
8.	Memberi Nomor dan Mengupload Surat tersebut kepada pemohon melalui Aplikasi						Surat Persetujuan/ Penolakan	10 menit	Surat Persetujuan/ Penolakan	SOP Surat Keluar	
9.	Menerima Surat Persetujuan/ Penolakan yang di download melalui Aplikasi						Surat Persetujuan/ Penolakan	60 menit	Surat Persetujuan/ Penolakan		